



BUPATI LAMPUNG UTARA

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA

NOMOR : 01 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA MEDIS, TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA NON MEDIS DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H.M. RYACUDU

KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - b. bahwa Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah dalam memberikan pelayanan yang berkualitas serta etos kerja dapat diberikan insentif;
 - c. bahwa pemberian insentif bagi Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Medis bertujuan untuk meningkatkan disiplin, kualitas pelayanan, kualitas kinerja dan kesejahteraan Tenaga Medis dalam rangka pemberian layanan kesehatan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif bagi Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Medis di Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H.M. Ryacudu Kabupaten Lampung Utara.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6957);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1995 tentang Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 125);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INSENTIF BAGI TENAGA MEDIS, TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA NON MEDIS DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H.M. RYACUDU KABUPATEN LAMPUNG UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Insentif adalah jasa berupa uang yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Medis yang bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu penilaian pemberian insentif, sebagai upaya peningkatan kinerja dan pemberian penghargaan dalam menjalankan pelayanan publik dan pelayanan aparatur.
2. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah H.M. Ryacudu Kabupaten Lampung Utara.
3. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
4. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
5. Tenaga Non Medis adalah tenaga kesehatan yang tidak berhubungan langsung dengan pasien, tenaga non medis mencakup segala administrasi dan operasional yang ada di rumah sakit.
6. Kelangkaan profesi adalah keterampilan khusus dan langka yang diemban dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang kesehatan.
7. Disiplin adalah perilaku dalam bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Peraturan disiplin adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau dilanggar.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara.

BAB II

PEMBERIAN, PENERIMA DAN KRITERIA INSENTIF

Bagian Kesatu

Pemberian Insentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 2

- (1) Insentif diberikan kepada Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Medis yang bekerja di RSUD.
- (2) Tenaga Medis yang bekerja di RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Dokter Spesialis;
 - b. Dokter Umum; dan
 - c. Dokter Gigi.
- (3) Tenaga Kesehatan yang bekerja di RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Tenaga perawat;
 - b. Tenaga perawat gigi;
 - c. Tenaga anastesi;
 - d. Tenaga kefarmasian;
 - e. Tenaga kesehatan masyarakat;
 - f. Tenaga gizi;
 - g. Tenaga keterampilan fisik;
 - h. Tenaga keteknisan medis;
 - i. Perekam medis;
 - j. Tenaga central sterile supply department (CSSD);
 - k. Tenaga forensik;
 - l. Tenaga kesehatan lingkungan; dan
 - m. Tenaga ahli teknologi laboratorium medik.
- (4) Tenaga Non Medis yang yang bekerja di RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Admin rumah sakit;
 - b. Kasir rumah sakit;
 - c. Administrasi BPJS;
 - d. Front office staff;
 - e. Call center;
 - f. Customer service;
 - g. Laundry;
 - h. Teknisi maintenance;
 - i. Staf instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit.
- (5) Besaran insentif Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Paragraf 2
Penerima Insentif

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada Tenaga Medis yaitu dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi.
- (2) Insentif diberikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non medis yang berstatus kepala ruangan/ kepala unit/ koordinator ruangan.

Bagian Kedua
Kriteria Insentif

Paragraf 3
Kriteria Pemberian Insentif

Pasal 4

- (1) Insentif bagi Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Medis sebagai pegawai diberikan berdasarkan kriteria :
 - a. Kelangkaan Profesi; dan
 - b. Jabatan Tugas (kepala ruangan/ kepala unit/ koordinator ruangan).
- (2) Insentif untuk Tenaga Kesehatan dan Non Medis dibedakan atas :
 - a. Bagian Pelayanan yaitu Kepala Ruangan Rawat Inap dan Koordinator Rawat Jalan;
 - b. Bagian Penunjang Pelayanan yaitu Kepala Ruang Penunjang Pelayanan Dua Puluh Empat Jam dan Kepala Ruang Penunjang Paruh Waktu.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Jam Kerja

Pasal 5

- (1) Setiap Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Medis wajib mentaati segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang disiplin kepegawaian dan/ atau kode etik profesi.
- (2) Dalam hal hari kerja, Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Medis wajib mengikuti apel pagi serta hadir untuk melaksanakan tugas dan mengisi daftar hadir manual dan elektronik.

BAB III
Prosedur dan Tata Cara Permintaan Pembayaran

Pasal 6

Prosedur dan tata cara permintaan pembayaran insentif Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Medis pada RSUD berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran ganti uang dan surat permintaan pembayaran langsung oleh pejabat penanggungjawab melalui Bendahara Pengeluaran sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
PENDANAAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 7

Pendanaan insentif bagi Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Medis pada RSUD H.M. Ryacudu Kabupaten Lampung Utara dibebankan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan tahun anggaran berjalan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pembayaran insentif Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Medis yang telah melaksanakan tugas pada RSUD H.M. Ryacudu Kabupaten Lampung Utara dibayarkan insentifnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal *10 Januari* 2025

Pj. BUPATI LAMPUNG UTARA,

10/1/25
ASWARODI

Diundangkan di Kotabumi,
pada Tanggal *10 Januari* 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

[Signature]
LEKOK